



P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan isbat nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**" ;

PEMOHON II, umur 27, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 16 Februari 2015 dengan Register Perkara Nomor 0006/Pdt.P/2015/ /PA.SS yang pada pokoknya sebagai berikut ;

hal 1 dari 12 hal. **penetapan nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama: **WALI NIKAH**, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan masing-masing kawin berupa Cincin emas seberat 1,5 gram tunai ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan yaitu: **ANAK** laki-laki, umur 6 tahun anak tersebut dibawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan ;
7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta Kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2007 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;
- Subsidaair,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan mengenai Permohonan isbat nikah dan ternyata para pemohon tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, **PEMOHON I** Nomor; **XXXXX** tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, **PEMOHON II** Nomor; **XXXXX** tanggal 20 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

hal 3 dari 12 **hal. penetapan nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan yang menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore tanggal 13 Februari 2015, oleh ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penghulu/**XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada sore hari di rumah pembantu PPN di **XXXXXX** pada bulan Januari tahun 2007;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pembantu PPN kelurahan **XXXXXX** yang bernama Suhardi (sudah meninggal) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung **PEMOHON II** tetapi saksi lupa maharnya namun dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi ikut hadir dan menyaksikan proses ijab kabul pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada orang lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus kartu Keluarga dan akta kelahiran anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari tahun 2007 di rumah pembantu PPN kelurahan **XXXXXX** dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diselenggarakan secara sederhana dihadiri sekitar 20 orang karena saat itu Pemohon II menuntut Pemohon I untuk dinikahi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pembantu PPN kelurahan **XXXXXX** yang bernama Suhardi (sudah meninggal) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung **PEMOHON II** yang bernama Salim dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

hal 5 dari 12 hal. penetapan nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak ada orang lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, hanya seingat saksi setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II ke Sofifi kemudian setelah kembali ke XXXXX untuk mengurus Akta Nikah, PPN yang menikahkan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus kartu Keluarga dan akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum , sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinann yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahny a perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MoU yang ditanda tangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5 permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2,P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah

hal 7 dari 12 **hal. penetapan nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar dilaksanakan namun tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh para Pemohon maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.3 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh para Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2007 dihadapan pembantu PPN yang bernama Suhardi (almarhum), yang menjadi wali nikah adalah **WALI NIKAH** sebagai ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa cincin emas seberat 1,5 (satu koma lima) gram dibayar tunai . Pada saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan para Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut secara hukum harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II guna kepengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun

hal 9 dari 12 **hal. penetapan nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Majelis hakim memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II(**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2007 di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, kota Tidore kepulauan ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awa 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. DJABIR SASOLE, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **ZAHRA HANAFI, S.HI, M.H.**, dan **UMMU RAHMAH, S.H. M.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **JASMANI LAMASA, SH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ZAHRA HANAFI, S.HI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

UMMU RAHMAH S.H, M.H.,

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

PANITERA

Ttd.

JASMANI LAMASA, SH

hal 11 dari 12 hal. penetapan nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 200.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 291.000,-
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Soasio, 25 Februari 2015

PANITERA

JASMANI LAMASA, SH